



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 379 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SERMA M TAMIMI RAHMAN
KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA LAYAR TERKEMBANG
PEMUDA PANCASILA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Koperasi Serba Usaha Layar Terkembang Pemuda Pancasila Nomor: 001.1/KOP.PP/LPS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 perihal peminjaman tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Serma M Tamimi Rahman Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 028/270/10/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa gedung kantor oleh Koperasi Serba Usaha Layar Terkembang Pemuda Pancasila.
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Serma M Tamimi Rahman Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Gedung Kantor dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, dipandang perlu memberikan izin pemakaian atas Gedung Kantor dimaksud dengan sistem sewa kepada Koperasi Serba Usaha Layar Terkembang Pemuda Pancasila untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SERMA M TAMIMI RAHMAN KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA LAYAR TERKEMBANG PEMUDA PANCASILA.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi yang terletak di Jalan Serma M Tamimi Rahman Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kepada Koperasi Serba Usaha Layar Terkembang Pemuda Pancasila untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 7 Maret 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 7 Maret 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Pengurus Koperasi Serba Usaha Layar Terkembang Pemuda Pancasila di Kalianda.